

Ahmad Sarwat, Lc., MA

QIYAS

Sumber Hukum Syariah Keempat



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Qiyas : Sumber Hukum Syariah Keempat

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

75 hlm

JUDUL BUKU

Qiyas : Sumber Hukum Syariah Keempat

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

19 Januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	8
A. Pengertian Qiyas	12
1. Bahasa	12
2. Istilah	12
B. Dasar Penggunaan Qiyas	14
1. Perintah Mengambil I'tibar	14
3. Perintah Kembali kepada Allah dan Rasul	15
4. Perintah Ikut Istimbath	16
5. Perintah Mengganti Dengan Yang Setara	17
6. Perintah Untuk Belaku Adil	18
7. Perumpamaan dan Perbandingan Dalam Al-Quran.....	18
C. Rasulullah SAW Sebagai Guru Besar Qiyas	20
1. Hadits Muadz	20
2. Kasus Umar Mencium Istri Lagi Puasa	21
3. Ibu Wafat Punya Hutang Puasa	22
4. Ibu Wafat Punya Nadzar Haji.....	22
D. Contoh Qiyas Dalam Thaharah	23
1. Babi Najis Mughallazhah	23
2. Istinja' Pakai Tisu Qiyas atas Batu.....	24
3. Tayammum Dua Tepukan	25
4. Tayammum Mengusap Tangan Sampai Siku	26
5. Darah Mengalir Keluar Batal Wudhu.....	27
6. Hilang Akal Membatalkan Wudhu.....	28
7. Larangan Pada Wanita Nifas	28
8. Sunnah Mandi Id Qiyas Mandi Jumat	29
E. Contoh Qiyas Dalam Shalat	30
1. Imam Shalat Diutamakan Quraisy	30
2. Shalat Jumat Dengan Zhuhur	30

a. Shalat Qabliyah Jum'at.....	31
b. Jum'at Boleh Dijama' dengan Ashar	32
3. Shalat Tahiyatul Masjid	32
4. Shalat Setelah Tayammum.....	33
5. Shalat Faza' Qiyas dari Khusuf.....	34
6. Khutbah Hari Raya Dengan Khutbah Jumat..	36
a. Dua Khutbah.....	36
b. Khutbah Sambil Berdiri	36
c. Dalam Keadaan Suci Dari Hadats	36
d. Lima Rukun Khutbah	36
7. Qiyas Pada Adzan	37
F. Contoh Qiyas Dalam Puasa	37
1. Mencium Istri Tidak Batalan Puasa.....	37
2. Fidyah Puasa Bagi Yang Menunda Qadha Hingga Ramadhan Berikutnya	38
3. Wanita Yang Menginginkan Jima Ramadhan Terkena Kaffarat	39
4. Sengaja Makan di Ramadhan Kena Kaffarat.	39
G. Contoh Qiyas Dalam Zakat.....	40
1. Qiyas Beras Kepada Gandum	40
2. Qiyas Uang Kertas Kepada Emas dan Perak..	41
H. Contoh Qiyas Dalam Haji.....	42
1. Badal Haji	42
2. Larangan Potong Buku dan Kuku Qiyas Atas Rambut	43
a. Larangan Menucukur Bulu	44
b. Larangan Potong Kuku	44
3. Qiyas Miqat Dzatu 'Irqin.....	44
I. Contoh Qiyas Dalam Kuliner	45
J. Contoh Qiyas Dalam Jinayat	47
1. Hudud Pelaku Seks Sejenis	47

2. Qiyas Pembunuh Sengaja Atas Kekeliruan ...	50
3. Qiyas Pencuri Kain Kafan.....	50
K. Rukun Qiyas.....	51
1. Al-Ashlu.....	51
2. Al-Far'u.....	51
3. Al-Hukmu	51
4. Al-'Illat.....	52
L. Syarat Qiyas.....	52
1. Syarat al-Ashlu	52
2. Syarat Hukmu al-Ashli	53
a. Pertama.....	53
b. Kedua	53
c. Ketiga.....	53
3. Syarat al-Far'u	54
a. Pertama.....	54
b. Kedua	54
c. Ketiga.....	54
4. Syarat 'illat	55
a. Pertama.....	55
b. Kedua	56
c. Ketiga.....	56
d. Keempat.....	56
M. Contoh Yang Tidak Bisa Diqyaskan	57
1. Jima' Pembantu Dengan Jima' Budak.....	57
2. Qiyas Mengusap Kaus kaki Dengan Sepatu ..	59
3. Mengusap Kerudung Dengan Surban	60
4. Qiyas Keliru Berbuka Dengan Lupa.....	61
5. Qiyas Zakat Madu Dengan Gandum	63
6. Qiyas Nishab Zakat.....	64
N. Kelompok Yang Menolak Qiyas.....	66
1. Alasan Yang Digunakan	66

a. Larangan Mendahului Allah dan Rasul.....	66
b. Larangan Ikut Tanpa Ilmu	67
c. Tidak Ada Contoh Dari Nabi	68
d. Seandainya Suatu Amal Itu Baik.....	68
2. Terjebak Sendiri	69

Penutup	71
----------------------	-----------

Profil Penulis	73
-----------------------------	-----------

Pendahuluan

Sumber-sumber hukum Islam tidak terbatas hanya pada Al-Quran dan Sunnah saja. Meski pun kita sepakat bahwa Al-Quran adalah wahyu dan As-Sunnah juga bersumber dari wahyu, namun dalam kenyataannya ketika kita menarik kesimpulan hukum, masih banyak sumber-sumber hukum di luar Al-Qura dan As-Sunnah.

Sebenarnya masih ada dua sumber utama lagi, yaitu Ijma' dan Qiyas. Dan sebenarnya masih banyak lagi sumber hukum lainnya seperti *Al-Mashalih Al-Mursalah*, *Al-Istishhab*, *Saddu Adz-Dzari'ah*, *Al-'Urf*, *Qaul Shahabi* atau *mazhabu Ash-Shahabah*, *Amalu Ahlil Madinah*, *Syar'u Man Qablana*, *Al-Istihsan*, *Al-'Urf* dan lainnya.

Tetapi yang empat ini yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas adalah sumber hukum yang telah disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab. Walaupun dalam menerapkannya bisa saja mereka berbeda-beda. Disebut keemaptnya ini sebagai *mashadir as-syaria al-muttafaq 'alaiha* (مصادر الشريعة المتفق عليها).

Mengapa kita bahas Qiyas ini secara khusus?

Karena Qiyas punya beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh tiga sumber yang lain yaitu Qiyas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Meski Al-Quran merupakan wahyu yang turun dari langit dan tinggi derajatnya, namun dalam implementasinya, ruang gerak Al-Quran dibatas oleh ruang dan waktu.

- Pertama : jumlah ayat Al-Quran tidak bisa bertambah lagi, semenjak Rasulullah SAW wafat meninggalkan kita semua. Hanya berkisar 6.200-an saja, dimana detailnya para ulama berbeda pendapat.
- Kedua : Al-Quran hanya turun di seputaran Mekkah dan Madinah saja. Tidak ada ayat Al-Quran yang turun di London, Paris, Newyork, Aussy atau Depok Bekasi. Maka dalam menamakan ayat, kita cuma kenal ayat Makkiah dan Madaniyah saja. Tidak ada ayat Londoniyah, Parisiyah, Depokiyah.

Padahal misi dakwah Rasulullah SAW tidak dibatasi oleh batas geografis Jazirah Arabia saja. Dan berlakunya sampai hari kiamat. Sampai hari ini kita sudah menjalani masa 15 abad alias 1400-an tahun.

Apa Yang Berbeda?

Pertanyaannya kemudian, lalu apa bedanya tulisan ini dengan semua tulisan tentang qiyas yang lainnya? Bukankah sudah banyak tulisan tentang qiyas, sehingga antara satu dengan lainnya terkesan hanya sekedar pengulangan-pengunalangan saja. Bahkan ketika memberi contoh kasus, nampaknya nyaris cuma copy paste saja, baik itu dilakukan oleh para ulama klasik atau pun kontemporer.

Justru disinilah letak titik perbedaannya. Penulis pun sebenarnya merasakan kejenuhan ketika membaca banyak literatur, khususnya kitab-kitab Ushul Fiqih baik yang klasik atau yang kontemporer. Contoh-contoh yang dikemukakan cenderung statis, itu-itu saja, dan nyaris kurang menjawab tantangan

zaman dengan berbagai macam persoalannya.

Dan hal itu membuat ilmu ushul fiqih umumnya menjadi pelajaran yang amat teoritis serta berupa hafalan saja. Tidak ada kasus-kasus yang bisa diangkat dengan kajian ini.

Padahal sejatinya, ilmu ushul fiqih bisa juga memberikan kontribusi langsung buat kehidupan nyata. Bukan sekedar menghafal rumus semata.

Tapi di sisi lain, melakukan qiyas ini juga bukan hal yang boleh dilakukan oleh sembarang orang. Kalau bukan ulama yang berkapasitas sebagai mujtahid, haram hukumnya berijtihad dengan menggunakan qiyas.

Oleh karena itu Penulis tidak akan melakukan itjihad denga melakukan qiyas sendiri. Sebab pekerjaan itu jauh di luar kemampuan penulis. Yang penulis lakukan adalah melakukan pencarian hasil-hasil itimbat para ulama dengan menggunakan metodoligi qiyas, lalu penulis menyusunnya sesuai dengan bab-bab fiqih. Adakalanya qiyas atas suatu masalah itu disepakati, namun adakalanya mereka tidak sepakat. Semua tetap penulis catat sebagai bahan penelitian selanjutnya.

Maka ketika mulai menyusun buku ini, penulis sejak awal sudah berketetapan untuk menulis tema qiyas ini, namun lebih banyak pada contoh-contoh yang kemudian dikelompokkan dan diklasifikasi sesuai dengan ilmu fiqih. Maka ketika membuat contoh-contoh qiyas yang dilakukan para ulama, Penulis menyusunnya berdasarkan klasifikasi masalah-masalah fiqihyah.

Dimulai dengan bab Thahaharah, lalu diteruskan bab-bab fiqih berikutnya, yaitu shalat, zakat, puasa, haji, kuliner, jinayat dan lainnya. Sebenarnya bab-bab fiqih itu luas sekali, tidak terbatas pada apa yang penulis buat disini.

Namun ternyata untuk mendapatkan datanya penulis menemukan masalah, yaitu belum adanya orang yang menuliskannya dengan susunan seperti ini. Bicara tentang qiyas, tetapi dengan tabwib atau klasifikasi ilmu fiqih. Maka terpaksa Penulis melakukan penelitian sendiri secara langsung, tanpa petunjuk dari karya-karya yang ada sebelumnya.

Maka kalau hasilnya masih sangat terbatas, mohon dimaklumi. Lagian, tulisan ini bukan karya penelitian yang terlalu serius untuk tesis atau disertasi. Tetapi boleh dibilang baru sekedar rintisan awal saja, yang tentunya masih butuh masukan tambahan informasi dari banyak pihak.

Untuk itu kritik dan saran serta masukan informasi yang positif masih dibutuhkan terkait dengan hal ini.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

A. Pengertian Qiyas

Kalau kita menyebut kata qiyas, maka setidaknya ada dua makna yang perlu diuraikan, yaitu makna qiyas secara bahasa dan makna qiyas menurut istilah para ulama ushul fiqh.

1. Bahasa

Kata qiyas (قياس) berasal dari akar kata *qaasa - yaqishu - qiyaasan* (قاس يقيس قياسا). Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran (تقدير).

Sedangkan bila pengertian secara bahasa ini mau dilengkapi, Dr.Wahbah Az-zuhaily menyebutkan :

مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشَّيْءِ بِمَا يُمَاتِلُهُ

*Mengetahui ukuran sesuai dengan apa yang semisal dengannya.*¹

Misalnya kita mengatakan bahwa Fulan mengukur panjang kain dengan menggunakan meteran.

Senada dengan pengertian secara bahasa di atas, di dalam kamus Al-Bahrul Muhith disebutkan bahwa *qiyas* adalah :

تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ شَيْءٍ وَتَسْوِيتُهُ بِهِ

Mengukur sesuai dengan ukuran sesuatu yang lain dan membandingkannya.

2. Istilah

Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat

¹ Wahbah Az-Zuhaily, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, hal. 57

beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama.

Dr. Wahbah Az-Zuhaily mengutip beberapa pendapat dari para ulama ushul menyebutkan bahwa mereka mendefinisikan pengertian qiyas sebagai :

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِمَا يُمَاطِلُهُ

Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nash-nya, dengan masalah lain yang sebanding dengannya.

Perlu diperhatikan bahwa para ulama ushul dalam membuat definisi qiyas menggunakan kata *ilhaq* (إلحاق), yang bermakna menjelaskan atau menerangkan, mereka tidak menggunakan kata *itsbat* (إثبات) yang bermakna menetapkan.

Alasannya, karena sebenarnya hukum suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya itu pada hakikatnya sudah punya dasar hukum yang tercakup di dalam nash itu, hanya banyak orang awam yang belum mengerti atau memahami hukumnya, karena memang tidak disebutkan secara eksplisit lewat dalilnya.

Misalnya, ketika Al-Quran mengharamkan khamar, banyak orang awam di masa itu berpikir bahwa khamar hanya terbatas perasan buah anggur dan kurma saja. Mengingat yang tertulis di dalam ayat lain hanya keduanya.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (QS. An-Nahl : 67)

Namun para fuqaha memahami bahwa selain air perasan anggur dan kurma, juga punya pengaruh memabukkan yang sama. Maka meski bukan berasal dari buah kurma atau anggur, bila keadaannya sama, hukumnya tetap khamar.

Dalam istilah fiqih, air perasan buah-buahan yang dibuat menjadi minuman yang memabukkan disebut *nabidz*. Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam ayat itu, tetapi hukumnya ikut juga dengan hukum khamar, yaitu haram diminum.

B. Dasar Penggunaan Qiyas

Kita tidak menemukan perintah yang sifatnya eksplisit di dalam Al-Quran atau dari Nabi SAW untuk menggunakan qiyas. Namun kebanyakan ulama menggunakan qiyas dengan dasar perintah untuk mengambil pelajaran (i'tibar) atau perintah untuk berjihad:

1. Perintah Mengambil I'tibar

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan”. (QS. Al-Hasyr: 2)

Sebab turun ayat ini tentang hukuman Allah terhadap Yahudi Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah.

Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *i'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumbuh ulama, termasuk *qiyas*.

3. Perintah Kembali kepada Allah dan Rasul

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. (QS. An-Nisa : 59)

Al-Fakhru Ar-Razi (w. 606 H) dalam tafsirnya *Mafatih Al-Ghaib* menafsirkan bahwa yang dimaksud mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul di ayat ini adalah perintah untuk menggunakan qiyas.

Sebab pada hakikatnya qiyas itu adalah menggunakan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW juga, meski tidak disebutkan secara eksplisit dengan menggunakan istilah qiyas.

فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ رَدَّ حُكْمِهِ إِلَى الْأَحْكَامِ
الْمَنْصُوصَةِ فِي الْوَقَائِعِ الْمُشَابِهَةِ لَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ،

فَتَبَّتْ أَنَّ الْآيَةَ دَالَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْقِيَاسِ

Maka wajib dipahami maksudnya bahwa mengembalikan hukum yang ada nash dalam kasus yang punya kesamaan hukumnya. Dan itulah qiyas. Maka ayat ini menegaskan perintah menggunakan qiyas. ²

4. Perintah Ikut Istimbath

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri (ulama) di antara mereka, tentulah orang-orang yang melakukan istimbath dapat mengetahuinya. (QS. An-Nisa : 83)

Disini ada istilah istimbath, yaitu melakukan penggalian lebih dalam, tidak sebatas apa yang tersurat dalam zahir nash, tetapi juga sampai ke hukum-hukum apa yang terkandung di dalamnya secara tersirat.

Istimbath atau penggalian yang lebih jauh mendalam inilah yang dimaksud dengan melakukan qiyas. Dimana kasusnya memang tidak tersurat secara terang dalam nash Al-Quran, namun ternyata kalau digali lebih dalam, akan didapat 'illat hukum yang menjadi essens. Lalu essens inilah yang bisa dijadikan hukum bagi kasus-kasus lain yang belum

² Al-Fakhru Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, jilid 10, hal. 110

termuat teksnya di dalam Al-Quran.

5. Perintah Mengganti Dengan Yang Setara

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak setara dengan buruan yang dibunuhnya. (QS. Al-Maidah : 95)

Meski ayat ini bicara tentang larangan membunuh hewan bagi yang sedang ihram, namun Al-Imam Asy-syafi'i di dalam kitab Al-Umm menegaskan bahwa ada kandungan pelajaran dalam ayat ini untuk mengganti dengan yang setara dengan hewan yang dibunuhnya. Maka ini juga merupakan isyarat atas diberlakukannya qiyas dalam hukum.

والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في
البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شَبَهًا فُجِعَتْ مِثْلَهُ
وهذا من القياس

Dan ilmu menegaskan bahwa yarbu' (jerboa)³ tidak

³ **Jerboa** atau yarbu' adalah mamalia yang bentuknya menyerupai kanguru kecil. termasuk binatang pengerat. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang sama seperti tikus dan tupai.

<http://www.kembangpete.com/2014/04/07/apa-dan-bagaimanakah-binatang-jerboa/>

sama dengan jafrah⁴ dalam ukuran badan, tetapi ini yang lebih dekat, maka dianggap setara antara keduanya. Dan inilah qiyas.⁵

6. Perintah Untuk Belaku Adil

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90)

Ibnu Taimiyah menggunakan ayat ini sebagai dasar penggunaan qiyas. Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Dr. Ali An-Namlah dalam kitabnya *Ittihaf Dzawil Bashair*.⁶

7. Perumpamaan dan Perbandingan Dalam Al-Quran

Di dalam Al-Quran kita menemukan perumpamaan dan perbandingan yang banyak jumlahnya, bertabur di sepanjang awal surat hingga akhir. Semua itu tidak lain adalah dasar dari penggunaan qiyas juga.

⁴ Jafrah adalah anak kambing perempuan yang baru saja lepas menyusu dari induknya, sekira usia 4 hingga 6 bulan.

⁵ Al-Imam Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, jilid 1 hal. 491

⁶ Dr. Ali An-Namlah, *Ittihaf Dzawil Bashair*, jilid 7 hal. 120.

Intinya kita diperintah untuk melihat perumpamaan dan perbandingan-perbandingan yang ada pada ciptaan Allah, sebagaimana kita diperintah untuk melakukan perbandingan antara kasus yang ada teks ayatnya dengan yang tidak ada teksnya, karena adanya unsur kesamaan antara keduanya.

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (QS. Al-Ankabut : 43)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۚ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. (QS. Ali Imran : 59)

أَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ

Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu. (QS. Al-Anam : 6)

C. Rasulullah SAW Sebagai Guru Besar Qiyas

Menggunakan qiyas itu adalah ajaran inti dari Rasulullah SAW. Memang beliau memberi warisan berupa Al-Quran dan Sunnah, yang selama kita berpegang pada keduanya tidak akan pernah sesat selamanya.

Tapi jangan lupa bahwa Beliau SAW juga mengajarkan bagaimana caranya menarik kesimpulan hukum dari keduanya, meski kasusnya tidak tertuang secara tekstual. Dan di kemudian hari, para ulama ushul fiqh menamakannya sebagai qiyas.

1. Hadits Muadz

Ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, Rasulullah SAW sempat melakukan tes kepadanya.

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ﷺ ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله.

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya, " Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putusan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putusan dengan

sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berjihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud)

Maka tes ini disepakati secara bulat oleh para ulama tentang kebolehan atau malah kewajiban menggunakan qiyas, ketika tidak ditemukan teksnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahwa qiyas adalah ajaran yang disampaikan Rasulullah.

2. Kasus Umar Mencium Istri Lagi Puasa

Ketika menjawab pertanyaan Umar yang mencium istrinya saat puasa, apakah hal itu membatalkan atau tidak, Rasulullah membandingkannya dengan berkumur-kumur saat puasa.

Maka Rasulullah SAW saat itu bukan hanya sekedar menjawab hukumnya, tetapi sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan qiyas. Padahal Beliau SAW bisa saja langsung memberi jawabannya, namun nampaknya disitu sedang terjadi proses pembelajaran kepada Umar tentang bagaimana qiyas dilakukan.

Di kemudian hari nanti, Umar termasuk menjadi salah satu rujukan dalam masalah qiyas, dimana beliau banyak sekali berfatwa dengan

mendasarkannya pada qiyas.

3. Ibu Wafat Punya Hutang Puasa

Dalam kasus seorang yang melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ibundanya wafat padahal punya hutang puasa. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengajarkan logika qiyas. Meski secara tidak langsung, namun Beliau menqiyas apabila almarhumah punya hutang kepada manusia, tentu sang anak akan membayarkan hutangnya. Maka demikian juga dengan hutang kepada Allah SWT, tentu lebih utama lagi untuk dibayarkan oleh sang anak.

Namun di akhir masa pensyariaan, hukumnya mengalami perubahan, dimana hutang puasa almarhum yang terlanjur meninggal dunia tidak perlu dibayar dengan puasa dari keluarganya, melainkan cukup dengan dibayarkan saja fidyahnya. Ketentuan itu mengacu kepada turunnya ayat Al-Quran tentang fidyah di dalam Surat Al-Baqarah.

4. Ibu Wafat Punya Nadzar Haji

Kasus yang agak mirip adalah kisah wanita yang juga melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ibundanya bernadzar ingin pergi haji dan belum kesampaian tiba-tiba wafat.

Dan lagi-lagi Rasulullah SAW mengumpamakan dengan bila sang ibunda wafat dengan punya hutang kepada manusia, maka anaknya yang harus menanggungnya. Dan sang anak harus berangkat haji untuk menghajikan ibundanya. Kemudian syariat ini diabadikan menjadi al-hajju 'anil ghair (الحج عن الغير).

D. Contoh Qiyas Dalam Thaharah

Ada banyak contoh penggunaan qiyas dalam bab thaharah. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Babi Najis Mughallazhah

Babi najis mughallazhah diqiyaskan dengan najis air liur anjing yang juga mughallazhah. Padahal tidak ada satu pun ayat Al-Quran atau hadits nabawi yang menyebutkan bahwa babi itu najis mughallazhah. Yang ada sebatas haramnya makan daging babi yang disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran.⁷

Kalau pun disebutkan najis sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 115, namun tidak sampai menyebutkan level mughallazhah, dimana wajib dicuci pakai air hingga tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Yang ada ketentuannya bukan babi melainkan anjing, sebagaimana hadits berikut :

طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali salah satunya dengan tanah. (HR. Muslim)

⁷ QS. Al-Baqarah : 173, QS. Al-Maidah : 3, QS. Al-An'am : 145 dan QS. An-Nahl : 115.

2. Istinja' Pakai Tisu Qiyas atas Batu

Di masa Rasulullah SAW, kebanyakan orang buang hajat di padang pasir, di luar rumah dan di luar pemukiman penduduk. Untuk itu, istinja' yang mereka lakukan umumnya tidak menggunakan air, melainkan pakai batu. Kita menemukan informasi ini valid di dalam hadits-hadits nabawi.

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَبِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ

Dari Aisyah radhiyallahuanhaberkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Bila kamu pergi ke tempat buang air maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. (HR. Ahmad Nasai Abu Daud Ad-Daaruquthuni)

نَهَانَا ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ

Rasulullah SAW melarang kita istinja' dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiga buah. (HR. Muslim Abu Daud dan Tirmizy)

Namun para ulama kemudian membolehkan istinja' dengan menggunakan selain batu. Yang penting bisa digunakan untuk menghilangkan najis sisa buang air.

Dan ini adala bentuk qiyas dari istijmar pakai batu.

Namun syaratnya harus memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan :

- Benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis.
- Benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik, karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis.
- Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas perak atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutera atau bahan pakaian tertentu karena tindakan itu merupakan pemborosan.
- Benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu atau pasir.
- Benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca, beling, kawat, logam yang tajam atau paku.
- Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat bukan benda cair. Namun ulama Al-Hanafiyah membolehkan dengan benda cair lainnya selain air seperti air mawar atau cuka.
- Benda itu harus suci sehingga *beristijmar* dengan menggunakan tahi atau kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan, atau roti, karena merupakan penghinaan.

3. Tayammum Dua Tepukan

Ada dua pendapat tentang tayammum, apakah menepuk ke tanah itu cukup sekali saja, ataukah harus dua kali.

Jumhur ulama, wabil khusus para ulama di dalam mazhab As-Syafi'i menurut qaul jadid, serta mazhab

Al-Hanafiyah lebih merajihkan hadits yang menepuk dua kali. Salah satu alasannya karena lebih dekat kepada wudhu, dimana setiap anggota wudhu membutuhkan air yang baru.⁸

التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين

Tayammum itu dua tepukan, tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan.

Sedangkan yang berpendapat cukup sekali tepukan berdasarkan hadits berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّيْمُمِ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

Dari Ammar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata tentang tayammum, "Satu kali tepukan di wajah dan kedua tangan. (HR. Ahmad dan Ashabus-sittah)

Yang mendukung pendapat ini kalangan mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah serta mazhab Syafi'iyah qaul qadim.

4. Tayammum Mengusap Tangan Sampai Siku

Dalam masalah batasan mengusap tangan, ada dua pendapat yang berkembang di tengah ulama. Pendapat pertama hanya sebatas pergelangan tangan. Pendapat kedua, sampai ke siku.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh ayat terkait tayammum sendiri yang tidak menyebutkan

⁸ Wahbah Az-Zuhaily, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, jilid 1 hal. 586

mengusap tangan sampai siku. Dan ini berbeda dengan ayat wudhu yang secara tegas menyebutkan sampai siku.

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Dan kedua tanganmu sampai kedua siku (QS. Al-Maidah : 6)

Awalnya, Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri berpendapat hanya sebatas pergelangan tangan saja, karena ayatnya sama sekali tidak menyebut siku. Dan secara resmi ini menjadi qaul qadim.

Namun setelah sampai di Mesir, beliau mengoreksinya dengan menggunakan qiyas kepada wudhu. Sehingga batas mengusap kedua tangan harus sampai ke situ. Ini adalah qaul jadid dari Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah*. Dan pendapat qaul jadid inilah yang dianggap muktamad dan rajih di kalangan ulama mazhab ini.

5. Darah Mengalir Keluar Batal Wudhu

Dalam mazhab Al-Hanabilah, luka dan mengeluarkan darah yang banyak, membatalkan shalat.

Sayangnya hadits terkait dengan batalnya wudhu lantaran keluar darah ini umumnya hadits-hadits yang dhaif dan tidak bisa dijadikan landasan hukum, karena kedhaifannya.

Maka para ulama di dalam mazhab Al-Hanabilah beralih dengan menggunakan adalah qiyas. Keluarnya darah dalam jumlah yang banyak dianggap

punya kesamaan 'illat dengan batalnya wudhu disebabkan ada yang keluar lewat dua saluran, yaitu kencing dan buang air besar.⁹

6. Hilang Akal Membatalkan Wudhu

Gila, ayan dan mabuk tidak ada haditsnya kalau bisa mengakibatkan batalnya wudhu'. Yang ada haditsnya adalah tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

Orang yang tidur maka dia harus berwudhu' lagi.

Maka gila, ayan dan mabuk diqiyaskan dengan tidur, yaitu orangnya sama-sama mengalami 'hilangnya akal' atau disebut *zawalul aqli* (زوال العقل). Kondisi hilang akal inilah yang disepakati menjadi benang merah atau menjadi 'illat batalnya wudhu'.¹⁰

7. Larangan Pada Wanita Nifas

Kalau kita cari dalil yang sifatnya tekstual melarang wanita yang sedang mendapat darah nifas menjalankan shalat, puasa, masuk masjid, sentuh mushaf dan jima', maka sudah bisa dipastikan tidak akan ditemukan.

Namun tanpa kecuali, seluruh ulama sepakat bahwa wanita yang nifas terlarang melakukan semua itu. Dalilnya tidak lain adalah qiyas, dimana wanita nifas diqiyaskan dengan wanita haidh.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, jilid 1 hal. 424

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh, jilid 1 hal. 427

8. Sunnah Mandi Id Qiyas Mandi Jumat

Umumnya kita menerima kesunnahan mandi, bersiwak, memakai parfum atau wewangian, serta mengenakan pakaian yang bagus untuk shalat Idul Fithr. Padahal kita tidak pernah menemukan hadits dari Rasulullah SAW bahwa beliau melakukannya. Malahan hadits tentang mandinya Rasulullah SAW untuk shalat hari raya adalah hadits yang lemah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW mandi pada hari Idul Fithri dan Idul Adha. (HR. Ibnu Hibban)

Lalu dari mana para ulama menyunnahkan agar kita melakukan semua itu? Padahal sudah tahu haditsnya dhaif, kenapa mereka masih saja menyunnahkan mandi untuk dua hari raya?

Ternyata kesunnahannya datang lewat qiyas dengan shalat Jumat. Jadi yang ada hadits atau perintahnya cuma shalat Jumat saja, selain itu tidak ada perintahnya. Tetapi dengan qiyas atas shalat Jumat, maka semua itu ikut juga menjadi sunnah bila dikerjakan.

Begitu juga dalam shalat gerhana matahari, gerhana bulan serta shalat istisqa, para ulama sepakat untuk mandi dulu sebelumnya. Sementara tidak ada satu pun hadits yang memerintahkan hal itu. Ternyata semua berlaku gara-gara diqiyaskan

dengan shalat Jumat.

Artinya, tanpa sadar kita telah melakukannya, meski tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya praktek qiyas yang telah diijtihadkan para ulama.

E. Contoh Qiyas Dalam Shalat

1. Imam Shalat Diutamakan Quraisy

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 1204)

فإن استووا في القراءة والفقهِ، قدم أكبرهم سنّاً،
 لحديث مالك بن الحويرث المتقدم: «وليؤمكم
 أكبركم»، ثم الأشرف نسباً: وهو من كان قرشياً، قياساً
 على

2. Shalat Jumat Dengan Zhuhur

Qiyas antara shalat Jumat dengan shalat zhuhur dilakukan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, khususnya dalam masalah shalat sunnah qabliyah Jumat dan kebolehan menjama' shalat Jumat dengan Zhuhur.

Alasan kenapa dibolehkan antara lain, karena faktanya yang cukup banyak, diantaranya :

- Fakta bahwa Shalat Jumat berasal dari shalat Zhuhur.
- Fakta bahwa waktu untuk mengerjakan shalat

Jumat sama saja dengan waktu shalat Zhuhur, yaitu sejak tergelincirnya matahari hingga masuk waktu Ashar.

- Fakta bahwa shalat Jumat pun sesungguhnya terdiri dari 4 rakaat juga sebagaimana Zhuhur, hanya saja 2 rakaatnya diubah menjadi 2 khutbah.
- Fakta bahwa bila seseorang luput dari mengerjakan shalat Jumat, maka sebagai gantinya dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur.
- Fakta bahwa sebagian orang ada yang tidak terkena kewajiban shalat Jumat, seperti wanita, musafir, orang sakit dan budak. Sebagai gantinya mereka tetap wajib mengerjakan shalat Zhuhur.

Maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jumat berbeda dengan Zhuhur. Maka keduanya bisa dan boleh diqiyas, dalam arti apa-apa yang berlaku pada shalat Zhuhur pada dasarnya juga berlaku pada shalat Jumat.

a. Shalat Qabliyah Jum'at

Kita memang tidak temukan hadits shahih bahwa Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan shalat qabliyah Jumat. Sehingga sebagian orang terlanjur menganggap tidak ada masyru'iyah-nya.

Padahal ketika boleh dilakukan qiyas Jumat dengan Zhuhur, maka shalat sunnah 2 rakaat qabliyah Jumat itu tetap punya landasan hukum yang teramat kuat, yaitu qiyas dengan qabliyah Zhuhur.

b. Jum'at Boleh Dijama' dengan Ashar

Shalat Zhuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar, yaitu ketika seseorang berstatus sebagai musafir. Oleh karena itu lewat qiyas dengan shalat Zhuhur, maka boleh juga sehabis shalat Jumat, kita kerjakan shalat Ashar secara jama' taqdim.

3. Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat tahiyatul masjid ini adalah shalat yang disunnahkan bagi siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Lalu bagaimana dengan bila shalat Idul Fithri atau Idul Adha dilakukan bukan di masjid, tapi di lapangan? Apakah masih berlaku shalat tahiyatul masjid?

Secara sekilas seharusnya tidak berlaku. Sebab shalat ini pada dasarnya menghormati masjid, bukan lapangan. Untuk lapangan, tidak ada istilah hormat-hormatan.

Namun para ulama ternyata membolehkan shalat tahiyat ini meski tempatnya bukan di dalam masjid. Meski hanya tanah kosong atau lapangan, namun bisa diqiyaskan dengan masjid.

Dasarnya adalah apa yang dilakukan para wanita di masa kenabian, dimana mereka yang haidh juga diajak menghadiri shalat Idul Fithri dan Idul Adha di padang pasir. Namun mereka agak sedikit menjauh dari tempat shalat, sebagaimana tersebut dalam hadits berikut :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرْنَا أَنْ نُخْرَجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ فِي

الْعِيدَيْنِ : يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزُّ الْحَيْضُ
الْمُصَلِّي

Dari Ummu 'Athiyyah Ra ia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya dan wanita haidh pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adha, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin. Dan wanita yang haidh menjauhi tempat shalat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Alasannya karena tempat shalat itu diqiyaskan sebagai masjid. Dan wanita yang haidh pada dasarnya tidak boleh masuk dan berdiam di dalam masjid. Disini terjadi qiyas antara mushalla yang dipakai shalat idul fithr dengan masjid.

4. Shalat Setelah Tayammum

Para ulama membenarkan adanya shalat sunnah tayammum dengan shalat sunnah wudhu'. Dan juga kesunnahan bersiwak sebelum bertayammum, karena diqiyaskan dengan wudhu'.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya :

ويسن صلاة ركعتين عقبه قياساً على الوضوء والسواك
قبله

Dan disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat seusai bertayammum, sebagai qiyas

atas shalat sunnah setelah wudhu. Dan juga disunnahkan bersiwak sesudah tayammum dengan diqiyaskan kepada bersiwak sebelum wudhu'.¹¹

5. Shalat Faza' Qiyas dari Khusuf

Shalat faza' adalah shalat sunnah dua rakaat karena ketakutan massal, diqiyaskan dengan shalat gerhana. Namun tata caranya seperti shalat sunnah biasa.

Istilah shalat faza' mungkin jarang-jarang kita dengar. Namun percaya atau tidak, ternyata jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, A-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah membenarkan adanya shalat faza' ini, dengan pengecualian mazhab Al-Hanabilah saja.

Istilah faza' bisa diterjemahkan sebagai ketakutan, kegemparan, atau kekacauan yang bersifat massal dan masif. Diantaranya musibah bencana alam seperti gempa bumi, sambaran petir, angin putting beliung dan gelap pekat di siang hari.

Untuk itu jumhur ulama berpendapat disyariatkan shalat sunnah dua rakaat yang dilakukan sendiri-sendiri, meski tidak ada contoh dari Rasulullah SAW atas hal itu. Dasarnya adalah qiyas terhadap shalat gerhana matahari atau bulan.

وأضاف الحنفية والشافعية: أنه يندب أن يصلي الناس فرادى ركعتين مثل كيفية الصلوات، لا على هيئة

¹¹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 1 hal. 602

الخسوف لنحو الزلازل، كالصواعق والظلمة الهائلة نهاراً، والرياح الشديدة مطلقاً ليلاً أو نهاراً، والفرع بانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلاً، والثلج والأمطار الدائمة، وعموم الأمراض، والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأنها آيات مخوفة للعباد، لتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم وصلاتهم، قياساً على صلاة الكسوف

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah menyunnahkan orang-orang mengerjakan shalat sendiri-sendiri dua rakaat sebagaimana shalat biasa, tidak seperti gerakan shalat gerhana. Ketika terjadi gempa bumi, petir, gelap di siang hari, angin ribut dan kegemparan dengan bertaburannya bintang cahaya yang membatasi di malam hari, termasuk juga turunnya salju dan hujan yang tidak berhenti seterusnya, tersebarnya penyakit, atau ketakutan diserbu musuh. Semua itu menakuti banyak orang dan shalat ditujukan agar orang-orang meninggalkan maksiat dan kembali kepada Allah. Semua itu didasarkan pada shalat gerhana.¹²

Hanya saja mazhab Al-Hanabilah menolak adanya shalat faza' ini lantaran menurut mereka shalat itu harus ada contoh real dari Rasulullah SAW. Padahal

¹² Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 2 hal. 1423

tidak pernah ada riwayat bahwa RASulullah SAW melakukan itu, meski pernah terjadi bulan terbelah di masanya.

6. Khutbah Hari Raya Dengan Khutbah Jumat

Dalam mazhab As-Syafi'iyah, khutbah dua hari raya baik Idul Fithr atau pun Idul Adha, kesunnahannya diqiyaskan dengan khutbah Jumat.

a. Dua Khutbah

Kalau dalam khutbah Jumat ada dua khutbah, maka dalam khutbah hari raya disunnahkan juga dua khutbah.

b. Khutbah Sambil Berdiri

Kalau dalam khutbah Jumat, khatibnya harus berdiri karena khutbah pada dasarnya dianggap shalat juga, maka sunnahnya khutbah hari raya juga dengan berdiri.

c. Dalam Keadaan Suci Dari Hadats

Kalau dalam khutbah Jumat itu khatibnya harus suci dari hadats, maka dalam khutbah dua hari raya pun disunnahkan khatibnya dalam keadaan berwudhu' juga.

d. Lima Rukun Khutbah

Dalam khutbah Jumat, rukun-rukun khutbah harus diucapkan, yaitu hamdalah, shalawat, baca ayat, wasiat dan doa mohon ampunan, maka dalam khutbah dua hari raya, semua itu disunnahkan untuk dibaca juga.

7. Qiyas Pada Adzan

Sebagian ulama khususnya para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah memandang bahwa selain berfungsi untuk memanggil orang-orang untuk shalat berjamaah, adzan juga boleh dikumandangkan dalam konteks di luar shalat.

Dr. Wahbah Az-Zuhaily, ulama kontemporer abad 20 menuliskan dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami Wa Adillathu* bahwa selain digunakan untuk shalat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya.¹³

Salah satunya kumandang adzan pada saat menurunkan mayyit ke dalam liang kuburnya. Alasannya karena merupakan qiyas dari kelahiran, dimana seolah-olah mayyit itu baru lahir di alam *barzakh*-nya. Meski pun tidak semua ulama mazhab Asy-Syafi'i sepakat.

F. Contoh Qiyas Dalam Puasa

Ada beberapa praktek qiyas yang terkait dengan ibadah puasa, diantaranya masalah qiyas mencium istri saat puasa, fidyah dan kaffarat.

1. Mencium Istri Tidak Batalan Puasa

Suatu hari Umar bin Khatthab mendatangi Rasulullah seraya berkata :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: هَشَشْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَقَبَّلْتُهَا وَأَنَا

¹³ Dr. Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid 1 hal. 720-721

صَائِمٌ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتَ وَأَنْتَ صَائِمٌ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا بَأْسَ، قَالَ: «فَيْتِمُّ»

Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahuuanhu, beliau berkata, "Aku bercumbu dengan istriku dan menciumnya padahal sedang berpuasa". Rasulullah SAW bertanya balik, "Bagaimana pendapatmu apabila kamu berkumur dalam keadaan puasa?". Aku (Umar) menjawab, "Tidak batal". Rasulullah SAW berkata, "Maka teruskan puasamu". (HR. Ahmad).

Dalam hadits tersebut Rasulullah mengqiyaskan mencium istri dengan berkumur-kumur, yang keduanya sama-sama tidak membatalkan puasa.

2. Fidyah Puasa Bagi Yang Menunda Qadha Hingga Ramadhan Berikutnya

Jumhur ulama selain mazhab Al-Hsanafiyah memandang bahwa orang yang menunda-nunda terus qadha puasanya sehingga masuk Ramadhan berikutnya, maka dia wajib membayar fidyah.

Meski tidak ada teks Al-Quran atau Hadits yang menyebutkan hal itu, namun logika mereka dibangun di atas qiyas. Dalam hal ini si pelaku diqiyaskan seperti orang yang buka puasa sengaja tanpa udzur yang syar'i.¹⁴

¹⁴ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid 3 hal. 1745

3. Wanita Yang Menginginkan Jima Ramadhan Terkena Kaffarat

Di dalam pandangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, bila suami menyetubuhi istri pada siang hari Ramadhan, yang terkena kaffarah hanya suaminya saja. Sedangkan istrinya tidak terkena kaffarah, lantaran secara lazimnya suami yang 'memaksa' istrinya atau yang berinisiatif. Dan karena istri tidak bisa menjima' suaminya.

Namun demikian, dalam kasus dimana pihak istri yang berinisiatif untuk melakukan jima secara aktif, maka dia pun juga terkena kaffarah sebagaimana suaminya.

Dalilnya adalah qiyas seolah-olah tindakan istri itu seperti tindakan seorang suami kepada istrinya.

4. Sengaja Makan di Ramadhan Kena Kaffarat

Apakah orang yang sedang puasa Ramadhan lalu makan dengan sengaja tanpa alasan apapun, dia juga terkena kaffarah sebagaimana bila dia melakukan jima'?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa orang itu tidak terkena kaffarah jima'. Alasannya karena ketentuan kaffarah jima' ini bersifat tauqifi dan tidak bisa diqiyaskan kepada makan minum dengan sengaja.

Namun dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, makan minum siang hari Ramadhan tanpa udzur syar'i dan dilakukan dengan sengaja bukan karena lupa, maka pelakunya terkena

kaffarat sebagaimana bila dia melakukan jima’.

Qiyas ini didasarkan pada ‘illat yang menurut mereka adalah intihak Ramadha atau merusak kehormatan bulan Ramadhan. Lebih detailnya bahwa ‘illat kenapa orang yang berjima’ terkena kaffarah dalam pandangan mereka adalah intihak atau pelecehan. Maka siapa pun yang melakukan pelecehan atas kehormatan Ramadhan, meski bukan dengan jima’ tetap terkena kaffarah.¹⁵

G. Contoh Qiyas Dalam Zakat

Dalam syariat zakat juga kita temukan banyak qiyas. Misalnya qiyas besar kepada gandum dan qiyas uang kertas kepada emas dan perak.

1. Qiyas Beras Kepada Gandum

Zakat al-Fithr merupakan salah satu zakat yang disebutkan nashnya secara eksplisit dalam hadits nabawi.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang

¹⁵ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Jilid 3 hal. 1733

merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Bukhari Muslim)

Tamr (تمر) adalah kurma yang di masa kenabian merupakan makanan pokok khususnya bagi penduduk Madinah. Demikian juga dengan syair yang sering diterjemahkan bebas dengan gandum, karena bangsa Arab umumnya makan roti sebagai makanan pokok.

Maka meski yang disebutkan dalam hadits hanya sebatas kurma dan gandum, pada ulama sepakat bahwa 'illat-nya luas, yaitu makanan pokok, atau yang diistilahkan dalam fiqih sebagai *quth al-balad* (قوط البلد).

Maka seluruh ulama sepakat bahwa meski tidak berupa kurma atau gandum, asalkan dia bersifat *quth al-balad* alias makanan pokok, wajib dizakatkan baik dalam zakat al-fithr maupun zakat hasil pertanian.

2. Qiyas Uang Kertas Kepada Emas dan Perak

Di masa kenabian belum dikenal uang kertas sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Di masa itu alat tukar yang digunakan koin emas atau perak.

Di dalam Al-Quran, kewajiban zakat emas dan perak tidak dilihat dari sisi sebagai logam mulia, melainkan dari fungsinya sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At-Taubah : 34)

Namun lama kelamaan kemana-mana membawa logam emas dan perak menjadi tidak praktis lagi, selain juga tidak aman. Maka kemudian emas dan peraknya disimpan di bank, lalu bank mengeluarkan surat bukti kepemilikan atas emas dan perak itu yang disebut uang kertas.

Meski hari ini uang kertas sudah tidak ada kaitannya lagi dengan simpanan emas di bank, namun ketika semua pihak mengakuinya sebagai alat pembayaran yang punya nilai tukar, maka uang kertas diqiyaskan dengan emas dan perak.

H. Contoh Qiyas Dalam Haji

Qiyas yang biasa dilakukan para ulama dalam masalah haji adalah masalah badal haji dan juga qiyas larangan potong bulu dan kuku.

1. Badal Haji

Istilah yang baku bukan badal haji, melainkan al-hajju 'anil ghair (الحج عن الغير). Dan kebolehan nya didasari pada hadits berikut ini :

إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
 قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ
 قَاضِيَتُهُ؟ أَفُضُّوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

“Ibu saya pernah bernadzar untuk mengerjakan haji, namun belum sempat mengerjakannya beliau meninggal dunia. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk beliau?”. Rasulullah SAW menjawab, “Ya, kerjakan ibadah haji untuk beliau. Tidakkah kamu tahu bahwa bila ibumu punya hutang, bukankah kamu akan melunasinya?”. Lunasilah hutang ibumu kepada Allah, karena hutang kepada Allah harus lebih diutamakan. (HR. Bukhari)

Dari hadits ini kita temukan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan qiyas kepada wanita ini. Qiyas antara hutang kepada Allah SWT dengan hutang kepada sesama manusia.

2. Larangan Potong Buku dan Kuku Qiyas Atas Rambut

Larangan bagi orang yang sedang berihram untuk memotong rambut memang disebutkan di dalam hadits nabawi. Namun kita tidak menemukan larangan untuk memotong bulu atau kuku. Maka larangan itu bukan didasarkan pada hadits, melainkan pada qiyas atas larangan memotong rambut.

Dalil keharaman memotong rambut didasarkan kepada firman Allah SWT :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. (al-Baqarah: 196)

a. Larangan Mencukur Bulu

Larangan untuk mencukur rambut juga berlaku untuk selain rambut, yaitu semua bulu yang tumbuh di badan, seperti kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu kemaluan, alis dan lainnya.

b. Larangan Potong Kuku

Memotong kuku atau mencabutnya, karena diqiyas atau disamakan hukumnya dengan menggunting rambut, baik kuku tangan ataupun kuku kaki.

3. Qiyas Miqat Dzatu 'Irqin

Orang yang datang berhaji atau umrah dari arah Iraq telah ditetapkan miqatnya oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu*. Sementara Rasulullah SAW justru tidak pernah menetapkannya.

Maka apa yang ditetapkan oleh Umar ini tidak lain adalah qiyas terhadap miqat-miqat yang lainnya.

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ
 وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمَمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى
 عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

Rasulullah SAW menetapkan miqat untuk penduduk Madinah Dzil Hulaifah (Bir Ali), untuk penduduk Syam Al-Juhfah, untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam. Kemudian Beliau bersabda, "Semua itu

adalah miqat-miqat bagi masing-masing penduduk dan siapa saja yang melewatinya bila ingin berhaji atau umrah.

Sedangkan untuk penduduk Irak, Nabi SAW justru sama sekali tidak menetapkan miqatnya. Maka Umar bin Al-Khattab kemudian berijtihad dan menetapkan suatu titik yang disebut dengan Dzatu 'Irqin sebagai tempat miqatnya penduduk Irak dan mereka yang melewatinya. Caranya dengan mengqiyaskan jaraknya dengan Qarnul Manazil dan Yalamlam.¹⁶

Qiyas miqat ini kemudian di masa sekarang dilakukan oleh para ulama, yaitu mengqiyas kota Jeddah sebagai batas miqat bagi mereka yang datang dari arah barat atau yang melewatinya.

I. Contoh Qiyas Dalam Kuliner

Ada banyak bahan yang biasa dipakai orang bermabukan dan hukumnya haram. Padahal secara tekstual, bahan-bahan itu sama sekali tidak pernah disebutkan keharamannya di Al-Quran atau pun Hadits. Yang disenyebutkan dalam kedua sumber hukum itu hanya khamar saja.

Padahal wujud khamar di masa kenabian itu hanyalah berupa :

- **Pertama** : Berupa minuman yang wujudnya cair, tidak padat dan bukan gas.
- **Kedua** : Terbuat dari kurma atau anggur sebagaimana firman Allah SWT :

¹⁶ Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 2 hal. 150

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl : 67)

- **Ketiga** : Sudah dilakukan proses pengolahan lewat fermentasi lebih dari 3 hari. Karena Rasulullah SAW masih meminum perasan anggur dan kurma yang sudah mengalami fermentasi asalkan belum jadi khamar.
- **Keempat** : Wujudnya menjadi keruh dan menyengat. Istilah yang banyak digunakan adalah *idza isytadda* (إِذَا اشْتَدَّ). Sebagian ulama menyebutkan sifatnya berbuih atau *qadzafa biz-zabad* (قَذَفَ بِالزَّبَدِ).
- **Kelima** : Bila diminum akan membuat mabuk.

Sementara hampir semua bahan yang memabukkan malah tidak memenuhi syarat sebagai khamar di atas. Padahal di masa kenabian, tidaklah sesuatu itu disebut khamar, kecuali hanya bila memenuhi ke-5 hal di atas.

Kalau tidak ada qiyas, maka narkoba, daun ganja, morfin, narkotik, zat-zat aditif, opium, sabu-sabu, pil ekstasi, bir dan termasuk semua minuman beralkohol yang kita kenal sekarang ini tidak haram hukumnya. Sebab semua itu tidak pernah

diharamkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

Namun demikian, ternyata ada satu 'illat yang terdapat pada semuanya dan terdapat juga pada khamar, yaitu *al-iskar* (الإسكار) alias memabukkan. Maka para ulama sepakat mengqiyaskan semua bahan apapun nama dan bahan asalnya, bagaimana pun rupa dan cara mengolahnya, kayak apa cara pakainya, asalkan bahan itu memabukkan, maka hukumnya ikut dengan hukum khamar.

Kaidahnya adalah :

كل مسكر خمر

Semua yang kalau dikonsumsi akan memabukkan, hukumnya ikut hukum khamar.

Disitulah peranan qiyas menjadi sangat penting. Dan kalau tidak pakai qiyas, maka semua bahan itu menjadi halal.

J. Contoh Qiyas Dalam Jinayat

1. Hudud Pelaku Seks Sejenis

Dalam istilah fiqih yang digunakan para ulama, perilaku seks sejenis ini dinamakan dengan dua istilah yang berbeda, yaitu *liwath* dan *sihaq* (سحاق).

Liwath adalah perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Nampaknya istilah ini diambil dari Kaum Luth sebagai pelaku pertamanya di dunia ini. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj disebutkan definisinya sebagai berikut :

إِيلَاجُ ذَكَرٍ فِي دُبُرِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

Memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki atau dubur perempuan.

Sedangkan definisinya sihaq sebagaimana yang dituliskan para ulama adalah :

السِّحَاقُ وَالْمُسَاحَقَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: أَنْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ
مِثْلَ صُورَةِ مَا يَفْعَلُ بِهَا الرَّجُلُ

Wanita melakukan hubungan seksual dengan sesama wanita, sebagaimana wanita melakukannya dengan laki-laki.

Mazhab Al-Hanafiyah berpandangan bahwa pelaku sihaq cuma dihukum secara dita'zir saja. Alasannya karena perbuatan ini dianggap bukan zina dan tidak masuk kriteria zina. Maka hukumannya terserah hakim dalam bentuk hukuman ta'zir.

Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa kedua dirajam tanpa dibedakan antara muhshan dan ghairu muhshan. Karena tidak diqiyaskan ke zina, tetapi berdasarkan hadits yang memerintahkan keduanya dibunuh saja.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ
بِهِ

Bila kalian menemukan ada orang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah keduanya. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Namun banyak kalangan yang menyatakan bahwa hadits ini lemah sejak awal sebagaimana disebutkan oleh *Zainuddin Az-Zaila'i* dalam *Nashbur Rayah*.¹⁷

Dalam hal ini, nampaknya pendapat para ulama di kalangan Mazhab Al-Hanafiyah sejalan dengan Mazhab Al-Malikiyah, yaitu pelakunya dihukum mati.

Yang agak berbeda dari semuanya adalah pendapat di kalangan para ulama Mazhab Asy-Syafi'iyah. Berhubungan banyak hadits yang dha'if yang digunakan oleh mazhab lainnya, maka mereka beralih kepada qiyas. Antara hukuman buat pelaku seks sejenis dengan hukuman buat pelaku zina ada kesamaan, yaitu dirajam atau dicambuk 100 kali, sebagaimana hudud zina. Ada 'illat antara kedua perilaku itu yaitu zina itu sendiri.

Maka dalam mazhab Asy-syafi'iyah, kalau pelakunya sihaq itu berstatus muhsan, maka dihukum rajam hingga mati. Sebaliknya kalau pelakunya ghairu muhsan, hukumannya cukup dicambuk 100 kali, sebagaimana pelaku zina pada umumnya.

Memang ada hadits yang menyebutkan pelaku seks sejenis pada hakikatnya sama dengan orang yang berzina, yaitu hadits berikut :

إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

Laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-

¹⁷ *Zainuddin Az-Zaila'i*, *Nashbur Rayah*, jilid 3 hal. 339

laki, maka keduanya berzina. Wanita yang melakukan hubungan seksual dengan wanita, keduanya berzina. (HR. Al-Baihaqi)

Namun beberapa kalangan mengkritik kelemahan hadits ini semisal Albani.¹⁸ Oleh karena itulah hadits dhaif ini tidak dipakai sebagai landasan untuk merajam dan mencambuk pelaku seks sejenis.

Dan sebagai penggantinya, digunakanlah qiyas, yaitu qiyas antara orang yang melakukan seks sejenis dengan laki-laki dan perempuan yang berzina. Dengan demikian, pelaku seks sejenis kalau muhsan tetap dirajam dan kalau bukan muhsan dicambuk 100 kali.

Dengan digunakannya qiyas ini, maka segala hal yang berlaku dalam hudud zina berlaku juga dalam hudud seks sejenis atau liwath. dalam keharusan adanya 4 orang saksi dan orang yang menuduh perbuatan liwath tanpa adanya 4 orang saksi dihukum dengan qadzaf.

2. Qiyas Pembunuh Sengaja Atas Kekeliruan

قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة
بجامع القتل بغير حق

3. Qiyas Pencuri Kain Kafan

قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع

¹⁸ Albani, *Irwa' Al-Ghalil*, jilid 8 hal. 16

K. Rukun Qiyas

Biar qiyas bisa terjadi, menurut para ulama ushul, qiyas itu memerlukan empat unsur utama. Empat unsur ini sering juga disebut dengan rukun :

1. Al-Ashlu

Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* (الأصل) sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nash yang jelas.

Dalam contoh di atas, air perasan buah kurma dan anggur termasuk contoh *al-ashlu*. Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu.

2. Al-Far'u

Makna *al-far'u* (الفرع) adalah cabang, sebagai lawan kata dari *al-ashlu* di atas.

Yang dimaksud dengan *al-far'u* adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit.

Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi *al-far'u* adalah *an-nabidz*, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur, yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan.

3. Al-Hukmu

Yang dimaksud dengan *al-hukmu* (الحكم) adalah hukum syar'i yang ada dalam nash, dimana hukum itu tersemat pada *al-ashlu* di atas. Maksudnya, perasan

buah anggur dan kurma sudah punya hukum yang tertulis dengan jelas di dalam ayat Al-Quran, yaitu hukumnya haram.

4. Al-'Illat

Yang dimaksud dengan *al-'illat* (العلة) adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam *al-ashlu* (الأصل) dan juga pada *al-far'u* (العلة).

Dalam contoh di atas, *'illat* adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, dimana keduanya sama-sama memabukkan.

L. Syarat Qiyas

Dari empat rukun qiyas yang sudah diterangkan di atas, dari masing-masing rukun terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai syarat khusus sahnya qiyas, di antaranya adalah:

1. Syarat al-Ashlu

Ulama ulhul fiqih sepakat bahwa syarat dari al-ashlu adalah suatu hal yang pokok, dan bukan merupakan cabang dari yang lain, atau bukan cabang dari pokok (hukum) yang lain.

Menurut jumhur fuqaha, bahawa qiyas haruslah dibangun diatas dalil nash ataupun ijma', hanya saja terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang bolehnya qiyas yang didasarkan atas ijma'.

Sebagian ulama yang tidak setuju mengatakan bahwa qiyas didasarkan dari 'illah yang menjadi dasar disyariatkannya hukum asli, dan hal ini tidak

memungkinkan dalam ijma', karena ijma' tidak diharuskan disebutkan adanya wakil (al-far'u). Maka apabila tidak disebutkan al-far'u-nya, tidak mungkin untuk bisa diketahui 'illah qiyas-nya.

2. Syarat Hukmu al-Ashli

Terdapat beberapa syarat dalam hukmu al-ashli atau hukum asli, diantaranya:

a. Pertama

Harus merupakan hukum syar'i, karena tuntutan dari qiyas adalah untuk menjelaskan hukum syar'i pada al-maqâs atau objek qiyas.

b. Kedua

Harus merupakan hukum syara' yang tetap (tidak dihapus). Karena dalam penetapan hukum dari al-ashlu ke al-far'u, didasarkan dari 'illat dalam nash syar'i. Maka apabila hukum asli dihapus, mengharuskan terhapusnya juga 'illat yang akan digunakan dalam al-far'u.

c. Ketiga

Merupakan sesuatu yang logis yang bisa ditangkap oleh akal; 'illat hukumnya bisa diketahui oleh akal. Karena asas qiyas di antaranya adalah: 'illat hukumnya bisa diketahui, dapat diterapkan pada al-far'u.

Para ulama mengatakan tidak dibolehkannya qiyas dalam masalah ta'abuddiyah (prerogatif Allah), yang 'illah-nya manusia tidak ada kepentingan untuk mengetahuinya, seperti jumlah raka'at dalam shalat, thawaf mengelilingi ka'bah dll.

3. Syarat al-Far'u

a. Pertama

'Illat yang terdapat pada al-ashlu memiliki kesamaan dengan 'illat yang terdapat pada far'u, karena seandainya terjadi perbedaan 'illat, maka tidak bisa dilakukan penyamaan (qiyas) dalam keduanya. Adapun qiyas yang tidak terdapat syarat ini, dikatakan oleh para ulama sebagai qiyas ma'a al-fariq.

b. Kedua

Tetapnya hukum asal; hukum asal tidak berubah setelah dilakukan qiyas.

c. Ketiga

Tidak terdapat nash atau ijma' pada al-far'u, yaitu berupa hukum yang menyelisihi qiyas. Seandainya terjadi hal ini, maka qiyas itu dihukumi dengan qiyas fasid al-'itibar.

Imam Abu Hanifah berkata: "Tidak sah adanya pensyaratan 'iman' dalam memerdekakan budak sebagai kafarat sumpah di-qiyas-kan pada kafarat pembunuhan; karena pensyaratan itu menyelisihi keumuman nash dalam firman Allah SWT:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk

bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (QS. Al-Maidah : 89).

Lafadz "raqabah/budak" dalam ayat ini berbentuk mutlaq, tidak ada persyaratan harus mu'min, berbeda dengan kafarat pembunuhan seperti firman Allah SWT:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat. (QS. An-Nisa:92).

Maka qiyas dalam kafarat sumpah atas kafarat pembunuhan adalah fasid.

4. Syarat 'illat

a. Pertama

Sifat 'illat hendaknya nyata; terjangkau oleh akal dan pancaindera. Hal ini diperlukan karena 'illat merupakan isyarat adanya hukum yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far'u. Apabila 'illat tidak bisa ditangkap pancaindera, maka tidak mungkin untuk bisa menunjukkan kepada suatu

hukum, jadi 'illat haruslah nyata, seperti 'illat memabukkan dalam khamer.

b. Kedua

Sifat 'illat hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa 'illat itu ada pada far'u, karena asas qiyas adalah adanya persamaan 'illat antara ashlu dan far'u'.

c. Ketiga

'Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan hikmah hukum, dalam arti bahwa kuat dugaan 'illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan sesuai dengan hukum haram minum khamar, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk.

Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya qishash, karena dalam qishash itu terkandung suatu hikmah hukum; memelihara kehidupan manusia.

d. Keempat

'Illat tidak hanya terdapat pada ashlu saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari ashlu.

Untuk hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi SAW, tidak boleh dijadikan dasar qiyas. Misalnya menikahi wanita lebih dari empat orang, karena ini berupa ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi Nabi SAW.

M. Contoh Yang Tidak Bisa Diqyaskan

Namun melakukan qiyas ini hanya boleh dilakukan oleh para ahli ilmu fiqih saja. Domainnya para mujtahid dan bukan domain kita yang awam ini.

Maka ketika kita belajar qiyas dalam mata kuliah Ushul Fiqih, posisinya sekedar jadi apresiator saja. Seperti kita sedang melakukan tafakkur alam saja, mengagumi ciptaan Allah SWT.

Dalam hal ini kita mengagumi karya-karya masterpiece para ulama pendahulu kita. Sebegitu hebatnya mereka melakukan istimbath hukum hingga menjadi warisan emas sejarah dalam ilmu fiqih yang abadi.

Namun posisi kita sendiri tidak sebagai pencipta juga. Kita sendiri tidak boleh main qiyas seenaknya, mentang-mentang pernah ikut kuliah tentang qiyas. Sayangnya ternyata yang melakukannya ada juga. Dengan nekatnya main qiyas sana qiyas sini, hasilnya jadi lucu dan aneh. Di antaranya kasus-kasus berikut ini :

1. Jima' Pembantu Dengan Jima' Budak

Di masa Al-Quran diturunkan, umat manusia mengakui adanya perbudakan secara universal. Perbudakan masih jadi bagian dari perekonomian yang legal dan diakui hukum dunia dan hukum syariat juga.

Yang menarik ternyata Al-Quran juga ikut menghalalkan laki-laki yang memiliki budak wanita

untuk menyetubuhinya, selain menyetubuhi istri. Dan menjadi salah satu ciri orang beriman adalah menjaga kemaluannya kecuali kepada istri atau budaknya sendiri sebagaimana tertuang di dalam awal surat Al-Mu'minin berikut ini :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mu'minin : 1-6)

Namun kemudian perbudakan dihapuskan di seluruh dunia. Kita tidak lagi membolehkan jual-beli manusia sebagai budak.

Maka tidak boleh hukumnya hari ini kita menyetubuhi pembantu wanita, dengan alasan qiyas dengan perbudakan di masa lalu. Sebab meski berstatus sebagai pembantu rumah tangga, jelas sekali mereka adalah manusia yang merdeka baik

secara hukum legal internasional, atau pun juga dalam pandangan hukum syariah.

Maka menyetubuhi pembantu wanita dengan alasan qiyas dengan budak wanita di masa lalu adalah qiyas yang keliru fatal.

2. Qiyas Mengusap Kaus kaki Dengan Sepatu

Syariat Islam memang memberikan rukhshah syar'iyah dalam perkara mengusap sepatu, atau yang dikenal dalam bahasa arab sebagai al-mashu 'ala al-khuffain (المسح على الخفين).

Jadi kalau seseorang sebelumnya sudah berwudhu yang benar, lalu dia mengenakan sepatu kulit laras tinggi yang tidak tembus air dan tidak dibuka-buka sepanjang hari, maka ketika dia berwudhu boleh tidak buka sepatunya itu. Dan cukup dia usapkan dengan tangan basah di bagian atas sepatu, sebagai ganti dari cuci kaki.

Lalu muncul ide liar yang tidak jelas dari mana datangnya untuk mengqiyaskan sepatu kepada kaus kaki. Padahal 'illat sepatu dan kaus kaki jauh berbeda.

Kenapa rukhshah ini hanya berlaku pada sepatu dan kenapa tidak berlaku pada kaus kaki?

Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengusap kaus kaki. Yang beliau lakukan adalah mengusap khuf yang kriterianya jelas, yaitu tidak tembus air, tidak merembes, tidak boleh, menutup seluruh kaki hingga mata kaki, sepatu itu beliau pakai untuk berjalan dalam safatnya yang minimal 89 km jauhnya dan tidak lepas. Satu lagi, sepatu itu tidak dilepas-lepas bahkan ketika shalat sekalipun.

Bagaimana dengan kaus kaki?

- Kaus kaki itu pasti tembus air, basah kalau dipakai masuk kamar mandi dan melewati genangan air. Beda dengan sepatu laras tinggi, kaki tetap kering dan aman.
- Kaus kaki tidak bisa dipakai berjalan sejauh 89 km. Pasti sobek dan bolong-bolong kalau kita paksakan. Berbeda dengan sepatu yang memang dirancang untuk alas kaki ketika berjalan jauh.

Maka qiyas antara kaus kaki dengan khuf (sepatu kulit laras panjang) bukan qiyas yang bisa dibenarkan dalam syariah, karena perbedaan karakter masing-masing.

3. Mengusap Kerudung Dengan Surban

Kadang ada juga orang tidak mengerti agama yang berfatwa bolehnya wanita mengusap kerudung sebagai ganti dari mengusap sebagian kepala. Alasannya qiyas terhadap usapan tangan Rasulullah SAW pada sorban yang melilit kepala, pada saat berwudhu'.

Padahal yang Beliau SAW lakukan bukan semata mengusap sorban, tetapi juga mengusap rambutnya juga. Ini teks hadits yang lengkapnya :

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْحُقُوفِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Mughirah Ibnu Syu'bah radliyallahuanhu bahwa Nabi SAW berwudlu lalu beliau mengusap ubun-ubunnya bagian atas sorbannya dan kedua

sepatunya. (HR. Muslim)

Teksnya menyebutkan beliau mengusap nashiyah (ناصية) yaitu ubun-ubun dimana itu tempat tumbuhnya rambut.

Maka kalau mengusap kerudung diqiyaskan dengan mengusap sorban, ada masalah penting yang luput, yaitu ternyata Beliau juga mengusap rambutnya juga, meski hanya sebagian. Jadi kalau mau diqiyaskan antara kerudung dan sorban, seharusnya sebagian rambutnya harus kena usap juga.

Maka qiyas kerudung ke sorban tidak tepat, kecuali bila ada sebagian rambut yang ikut kena usapan.

4. Qiyas Keliru Berbuka Dengan Lupa

Ketika seorang makan minum siang hari bulan Ramadhan karena terlupa, para ulama sepakat hukumnya tidak merusak puasa. Sebab hal itu memang ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya :

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ
أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." (HR. Bukhari dan Muslim)

Abi Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًّا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

"Siapa yang berbuka pada saat Ramadhan karena lupa, tidak ada keharusan atasnya untuk mengqadha' atau membayar kafarah." (HR. Ad-Daruquthuny, Al-Baihaqi, Al-Hakim)

Namun lain halnya dengan orang berbuka puasa karena keliru mengira sudah masuk waktu berbuka, padahal ternyata masih belum waktunya.

Misalnya seseorang mengira matahari sudah terbenam, lalu dia makan atau minum, padahal matahari belum terbenam. Maka puasanya batal dengan sendirinya.

Begitu juga bila seseorang masih saja makan dan minum karena menyangka hari masih malam, padahal ternyata matahari sudah terbit. Maka puasanya batal dengan sendirinya.

Kenapa puasa seperti itu batal? Karena penyebab bukan disebabkan oleh lupa, melainkan terjadi karena kesalahan dalam menetapkan waktu mulai puasa atau waktu berakhirnya.

Dalam hal ini makan minum karena lupa tidak bisa diqiyaskan dengan makan minum karena keliru. Letak titik perbedaannya adalah unsur menyengaja untuk membatalkan. Orang yang makan minum karena lupa, sama sekali tidak menyengaja atau tidak berniat membatalkan puasa.

Sedangkan yang makan minum karena keliru waktunya, dia benar-benar sengaja ingin membatalkan puasa. Malah diiringi dengan doa berbuka puasa.

Maka qiyas antara keduanya bukan qiyas yang bisa diterima.

5. Qiyas Zakat Madu Dengan Gandum

Tidak ada satu pun hadits yang shahih dan bisa diterima secara sanad terkait kewajiban zakat atas madu. Al-Imam At-Tirimizy menyebutkan :

لا يصح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا كَبِير
شَيْءٍ

Tidak ada satu pun hadits yang shahih dalam masalah ini.

Ibnul Mundzir juga mengatakan hal yang sama :

إِنَّهُ لَيْسَ فِي وَجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ خَبْرٌ يَثْبُتُ وَلَا إِجْمَاعٌ

Dalam masalah kewajiban zakat madu tidak ada satupun hadits yang tsabit, tidak juga ada ijma'.

Misalnya hadits yang Abu Sayarah al-Muta'i yang menyebutkan bahwa Rasullullah SAW memerintahkan zakat sepersepuluh dalam hadits yang munkar :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ: فَأَدِّ الْعَشُورَ

Ya Rasulallah, saya punya madu. Nabi berkata, "Keluarkan zakat 10%".

Demikian juga dengan hadits berikut yang statusnya mursal :

أنه أخذ من العسل العشر

Rasululullah SAW mengambil zakat madu sepersepuluh.

في العسل العشر

Dalam madu ada zakat sepersepuluh.

Maka mereka yang mewajibkan zakat madu ini beralih menggunakan qiyas atas dzuru' dan tsimar, atau yang kita kenal dengan zakat makanan pokok.

Masalah zakat dzuru' dan tsimar ini punya 'illat yang sudah disepakati, yaitu quth al-balad alias makanan pokok suatu negeri.

Maka ketika gandum dan kurma diqiyaskan dengan beras, semua pihak sepakat atasnya. Tetapi ketika yang diqiyaskan adalah madu, jelas sekali madu bukan makanan pokok.

Madu adalah cairan yang dihasilkan oleh lebah, sebagaimana susu yang dihasilkan oleh ternak kambing atau sapi. Seluruh ulama sepakat tidak ada zakat atas susu. Madu lebih dekat qiyasnya kepada susu yang tidak ada kewajiban zakat.

6. Qiyas Nishab Zakat

Di masa sekarang ini ada orang yang mencoba-

coba mengotak-atik masalah nisab harta yang terkena zakat. Padahal kalau dilihat secara keseluruhannya, ketentuan nisab ini bersifat *tauqifi* dan *ghairu ma'qulil ma'na*.

Semua angka yang kita punya semata-mata turun dari langit, yang kalau pun kita buat perbandingannya, tidak pernah bisa disejajarkan dan tidak ekwivalen.

Sebutlah misalnya nisab kambing 40 ekor dengan nisan sapi 30 ekor. Katakanlah harga seekor kambing 3 juta, maka batas nisabnya 120 juta. Sedangkan sapi yang paling murah dan paling kurus setidaknya 10 juta. Kalau dikalikan 30 ekor, maka batas nisabnya 300 juta.

Lalu coba kita bandingkan dengan nisab padi 520 kg. Sebutlah harga sekilo padi itu 10 ribu misalnya, maka batas nisabnya hanya 5,2 juta saja.

Bandingkan juga dengan nisab emas yang minimal 85 gram. Kalau 1 gram nilainya 500 ribu, maka batas nisab emas 42,5 juta.

Jadi nisab atas semua harta itu berbeda-beda dan nilainya tidak ekwivalen. Semua tergantung apa jenis hartanya. Dan yang pasti kita tidak bisa melakukan perkiraan atau appraisal atas nilai nisab masing-masing jenis harta itu.

Maka ketika ada inisiatif baru untuk menciptakan jenis zakat baru, seperti zakat profesi atau zakat perusahaan, masalah yang paling utama adalah berapa nisabnya? Mau diqiyaskan kemana nisabnya?

N. Kelompok Yang Menolak Qiyas

Kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum diantaranya adalah kelompok syi'ah al-Nazzam, mazhab zhahiriyyah dan mu'tazilah. Dan di masa sekarang ini, kalangan yang tidak pernah belajar ilmu Ushul Fiqih seringkali terjebak dengan logika keliru sehingga nyaris meninggalkan *qiyas*.

1. Alasan Yang Digunakan

a. Larangan Mendahului Allah dan Rasul

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. (QS. Al-Hujurat : 1)

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Quran dan sunah Rasul. Hal itu karena mereka menganggap *qiyas* merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar al-Quran dan sunnah Rasul, dan oleh karenanya hukumnya dilarang.

Padahal maksud diturunkannya ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan *qiyas*. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya itu kalau masih ada Rasulullah SAW di tengah kita, maka segala urusan hukum jelas kita serahkan kepada Beliau.

Namun ketika wahyu sudah berhenti turun, hadits pun sudah tidak ada lagi yang baru, maka berhentilah

keduanya pada titik itu. Sementara zaman terus berjalan dan kehidupan umat manusia terus berkembang. Selalu muncul masalah-masalah baru yang belum pernah dibahas sebelumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Maka pada saat itu dibutuhkan upaya penggalian yang lebih dalam pada keduanya, tidak berhenti hanya pada teks-teks yang dipahami secara sekilas. Dengan demikian, qiyas itu sama sekali tidak keluar dari keduanya, justru malah masuk lebih dalam lagi pada keduanya.

b. Larangan Ikut Tanpa Ilmu

Terkadang dalil yang digunakan adalah dalil tidak boleh mengerjakan apa-apa yang tidak ada ilmu, seperti ayat Quran berikut ini :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّهُ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. (QS. Al-Isra : 36)

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu berdasarkan ayat tersebut qiyas dilarang untuk diamalkan.

Padahal qiyas itu adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW sendiri

yang mendidik serta mengkader para shahabat untuk bisa melakukan qiyas. Tentu maksudnya biar jangan sampai Beliau SAW wafat, lalu AL-Quran dan As-Sunnah tiba-tiba menjadi tidak bisa menjawab tantangan zaman.

c. Tidak Ada Contoh Dari Nabi

Alasan–alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah Ta’ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”.

Hadits tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya di diamkan saja, yang hukumnya berkisar antara di ma’afkan dan mubah (boleh).

Apabila di *qiyaskan* sesuatu yang didiamkan syara’ kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima’afkan atau dibolehkan.

d. Seandainya Suatu Amal Itu Baik

Di zaman sekarang sering juga pendapat yang aneh dan mengaku-ngaku punya kaidah : *seandainya suatu amal itu baik, pasti lah sudah dilakukan*

sebelumnya.

Padahal apa yang disebut sebagai kaidah itu ternyata tidak pernah disebutkan oleh ulama manapun, baik ulama Ushul Fiqih, atau pun ulama di bidang Qawaid Fiqhiyah.

Dan justru kita menemukan banyak sekali qiyas yang dilakukan di masa sepeninggal Rasulullah SAW, seperti disusunnya mushaf di masa Abu Bakar, diinisiasi ulang shalat tarawih di masa Umar, ditambahkannya dua adzan dalam shalat Jumat di masa Utsman.

2. Terjebak Sendiri

Namun demikian, dalam kenyataannya banyak kalangan yang anti dengan qiyas ini sebenarnya mereka sendiri sudah terjebak dengan qiyas. Secara teori melarang orang lain berjihad dengan qiyas, namun dalam kenyataannya, justru mereka sendiri adalah pengguna qiyas tulen.

Hanya saja yang sering mereka akui bahwa itu bukan qiyas. Digantilah istilah dan penyebutannya, namun sama sekali tidak bisa menampik bahwa qiyas tetap mereka terima.

Contohnya adalah ketika melarang narkoba yang tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata qiyas atas haramnya khamar.

Contoh lain adalah ketika melarang wanita nifas bersetubuh dengan suaminya, padahal tidak ada teks ayat Quran atau hadits yang melarangnya. Ternyata larangannya justru dengan menggunakan qiyas.

Contoh lain lagi adalah ketika membayar zakat dengan beras atau uang, padahal tidak ada satu pun teks hadits menyebutkan Nabi SAW berzakat pakai beras atau uang. Maka yang dasarnya justru qiyas.

Penutup

Menarik untuk dijadikan cacatan, qiyas ini ternyata juga termasuk salah satu penyebab munculnya banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Hal itu bukan karena ada yang menolak konsep dasar qiyas. Kalau itu aman, dalam semua ulama sepakat bahwa qiyas itu sumber hukum syariah di urutan keempat.

Tapi yang kadang terjadi perselisihan dalam penerapannya pada kasusnya. Sebut misalnya mazhab Asy-Syafi'iyah melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan shalat Zhuhur, sementara mazhab Al-Hanabilah menganggap tidak boleh diterapkan qiyas di antara keduanya.

Bahwa qiyas ini termasuk penyebab dari banyak ikhtilaf, memang disinyalir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

الاجتهاد بالقياس: هو أوسع الأسباب اختلافاً، فإن له أصلاً وشروطاً وعلة، وللعلة شروطاً ومسالك، وفي كل ذلك مجال للاختلاف

Ijtihad dengan menggunakan qiyas adalah termasuk penyebab ikhtilaf yang paling luas. Karena pada qiyas ada asal, syarat dan 'illah. Dalam 'illah sendiri ada syarat dan masalik. Dan

pada semuanya terdapat banyak ikhtilaf.¹⁹

Karena itulah maka ikhtilaf di antara para ulama tidak bisa dihindari, sebab qiyasnya sendiri memang mengundang banyak ikhtilaf.

Akhirnya, semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu para pembaca. Amin.

Ahmad Sarwat, Lc.,MA

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Jilid 1 hal. 87



Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc, MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi

pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com